



**PUTUSAN**

**NOMOR 39/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. HIDAYAT Bin Alm UMAR;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 30 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tgk. H. Usman Keuchik Gp. Lam Ara Kec.  
Banda Raya Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpajakan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2021 Nomor 39/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perk. : PDM-181/ B.Aceh /9/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa M hidayat bin alm Umar pada hari Kamis 04 juni 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan juni 2020, bertempat disebuah rumah dusun haji usman kechik gampong lam ara kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini"setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mirza rafiq bersama dengan saksi hazanur fajri, anggota satuan narkoba Polresta banda aceh, mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu disebuah rumah di gampong lam ara kec banda raya banda aceh, kedua saksi akhirnya tiba dirumah tersebut sekitar pukul 22.30 wib pada hari kamis 04 juni 2020, lalu masuk dan menggeledah Terdakwa M hidayat bin alm Umar dan menemukan satu paket sabu seberat 0,24 gram di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai saat itu.
- Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk menyimpan narkoba sabu seberat 0,24 gram sehingga Terdakwa dna barang bukti di bawa ke Polresta banda aceh guna pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan hasil Laboratorium Polri cabang medan NO Lab : 7249/NNF/2020

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu berat 0,24 gram milik M Hidayat bin alm Umar benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsida;

Bahwa ia Terdakwa M hidayat bin alm Umar pada hari Minggu 24 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat disebuah rumah dusun haji usman kechik gampong lam ara kota banda aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri" perbuatan Terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M Hidayat menghisap sabu bersama dengan kawannya yang biasa di panggil abang, bekerja sebagai sopir di dalam sebuah mobil bertempat di simpang cnda kec muara dua kota lhokseumawe, dengan cara terlebih dahulu menyiapkan botol aqua sedang kemudian melubangi tutupnya dengan dua buah lubang dan memasukkan pipet plastic dan pada salah satu pipet Terdakwa memasukkan pipa kaca lalu memasukkan sedikit sabu kedalam pipa tersebut lalu Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dan menghisap pipet yang satunya lagi sampai sabu tersebut habis kemudian setelah selesai menghisap sabu Terdakwa membuang bong tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari rumah sakit bayangkara 1 botol urine milik Terdakwa M Hidayat Bin Alm Umar ada didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perk.: PDM - /bna/ /2020, tanggal 21 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Hidayat Bin Alm Umar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki narkotika" sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dlm dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M hidayat bin alm Umar dengan pidana penjara selama 4 tahun potong masa tahanan yang telah di jalankan, denda 800 juta subsidair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti.;
- 1 buah buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 0,24 gram;
- 1 buah hp merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hidayat Bin Alm Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis sabu 0,24 gram
  - 1 buah hp merk Samsung warna hitam;
  - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 05 Januari 2020 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6-1- 2021 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Nomor 354/Pid.Sus / 2020/PN Bna, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021
  3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 Januari 2021 Nomor WI.U1/67/HK.01/I/2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna tersebut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna, tanggal 4 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 4 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya segala sesuatu yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri pada prinsipnya semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri baik mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan pertimbangan serta alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 4 Januari 2021 yang telah dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 ,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum dan MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 39/PID/2021/PT BNA, tanggal 20 Januari 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TARMIZI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. SARJIMAN, S.H.,M.Hum

d.t.o

2. MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

d.t.o.

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

TARMIZI, S.H

Foto copy/salinan Putusan telah di  
cocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera.

REFLIZ AILIUS.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 39/PID/2021/PT BNA